

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Sesuai aturan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa terutama pada pasal 8, 12, dan 16 menjelaskan pentingnya kejelasan perbatasan setiap desa. Aturan ini mengharuskan seluruh pemerintah yang berada di daerah untuk dapat upaya dalam proses perbatasan desa. Program tersebut tentunya akan memiliki peranan yang sangat vital karena bertujuan memberikan kepastian hukum kepada setiap perbatasan desa.

Dengan kejelasan batas ini, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana ia dapat melaksanakan kewenangannya sebagai pemerintah serta birokrasi kepala desa dalam menjalankan sistem pemerintahan otonomi daerah. Hal ini sangat penting mengingat sistem otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi desa untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri. Penentuan serta penjelasan batasan wilayah desa juga berfungsi sebagai upaya menciptakan ketertiban dalam birokrasi pemerintahan (Suci, 2021).

Dengan batas wilayah yang jelas, akan lebih mudah dalam melakukan pemetaan dan pengorganisasian wilayah desa. Selain itu, kejelasan batas juga menjadi landasan untuk menyelesaikan potensi sengketa wilayah yang mungkin timbul antara desa-desa yang berbatasan. Program ini akan melibatkan banyak pihak dalam

pelaksanaannya baik pemerintah daerah ataupun lembaga yang memiliki wewenang dalam pelaksanaannya.

Dalam tahapan penetapan batas desa, aspek hukum dan teknis harus dipertimbangkan secara cermat agar hasilnya akurat dan dapat diterima secara legal. Dengan adanya aturan dan program ini, diharapkan bahwa seluruh desa di Indonesia akan memiliki batas wilayah yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Kejelasan ini akan menjadi pondasi kuat bagi pelaksanaan otonomi daerah di tingkat desa dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta mengurangi potensi konflik wilayah.

Pada tahun 2022, Indonesia memiliki total 74.961 desa berdasarkan data administratif. Jumlah ini merupakan hasil perhitungan data dari wilayah administrasi yang dapat di lihat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-145 Tahun 2022. Jumlah desa ini mengalami peningkatan dari sebelumnya, yaitu 74.953 desa terdaftar melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Penting untuk melakukan pemutakhiran data wilayah administrasi secara berkala guna memastikan informasi yang akurat dan terkini tentang jumlah desa di Indonesia. Peningkatan jumlah desa menunjukkan bahwa terjadi perkembangan dan perubahan dalam struktur administrasi pemerintahan di tingkat desa. Hal ini dapat dipicu oleh adanya pemekaran desa, perubahan batas wilayah, atau pertumbuhan populasi masyarakat di beberapa daerah.

Pada tahun 2013, sebanyak 4.500 desa atau kelurahan berhasil menetapkan batas wilayahnya secara tegas. Namun, dari tahun 2013 hingga 2017, hanya terdapat

penegasan garis batas untuk 12.159 desa dari total 8.500 desa yang di rencanakan. Selanjutnya, dari tahun 2016 hingga 2020, di rencanakan akan menetapkan batas wilayah untuk 27.000 desa. Jika rencana ini terlaksana, maka jumlah keseluruhan desa yang sudah ditetapkan batas wilayahnya baru akan mencapai 30% dari seluruh desa yang ada di Indonesia (Hasanuddin, 2017). Sumber lain dari BIG menjelaskan bahwa kondisi tersebut mendorong pemerintah pusat untuk mengambil tindakan guna mengatasi masalah tersebut. Pemerintah pusat kemudian meluncurkan program tersebut pada tahun 2021-2023, dengan target sebanyak 65% desa akan memiliki batas wilayah yang sudah ditegaskan. Program tersebut ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia pada tingkatan Kabupaten atau Kota (Badan Informasi Geospasial, 2021).

Fenomena penegasan batas wilayah merupakan salah satu masalah konflik sosial. Hal ini disebabkan oleh pentingnya penetapan dan penegasan batas wilayah, terutama karena jumlah desa di Indonesia mengalami perkembangan dan meningkat, sejalan dengan hal tersebut diberlakukannya kebijakan berupa kebijakan otonomi daerah oleh pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah, kemampuan desa untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri semakin luas, sehingga dapat memicu potensi perpecahan di daerah perbatasan. Oleh karena itu, dengan dijalankannya program tersebut bertujuan untuk menciptakan tertib birokrasi pemerintahan, serta membuat hukum akan perbatasan antar daerah semakin jelas (Permendagri No.45 tahun 2016).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat. Penetapan batas desa harus

didasarkan pada data teknis dan yuridis yang akurat. Hal ini tidak hanya membantu menghindari konflik wilayah, tetapi juga mendukung efisiensi dan efektivitas pemerintahan di tingkat desa. Kejelasan batas wilayah desa juga memberikan landasan kuat untuk pembangunan dan pengembangan desa secara keseluruhan.

Sumatera Barat memiliki sistem administrasi yang khusus di bandingkan provinsi lainya yaitu sistem administrasi desa disebut dengan nama "nagari". Nagari merupakan suatu perkumpulan masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat, dengan latar belakang geneologis dan historis. Setiap nagari memiliki batas wilayah yang ditentukan, memiliki sumber daya dan kekayaan sendiri, serta berwenang memilih pemimpin melalui proses musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatra Barat (Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No.7 Tahun 2018).

Asal mula terbentuknya nagari dimulai dari pemukiman terkecil yang disebut "taratak". Taratak merupakan pemukiman keluarga kecil yang membuka dan mendiami wilayah yang strategis di daerah Minangkabau. Seiring berkembangnya taratak, muncul pemukiman-pemukiman baru di sekitarnya. Ketika pemukiman-pemukiman tersebut semakin banyak, terbentuklah satu kesatuan yang disebut "dusun". Apabila dusun terus berkembang dan bertambah banyak lagi, maka terbentuklah "koto". Ketika koto juga semakin meluas, akhirnya gabungan dari beberapa koto membentuk suatu nagari. Proses pembentukan nagari ini menggambarkan bagaimana masyarakat adat di

Sumatra Barat memiliki sistem yang unik dan terorganisir untuk mengatur wilayah dan kehidupan mereka. Nagari menjadi entitas yang penting dalam menjaga identitas budaya dan tradisi di daerah tersebut (Rian, 2021).

Sistem ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan kearifan lokal yang telah ada sejak zaman dulu, dan masih berperan aktif dalam kehidupan masyarakat Sumatra Barat hingga saat ini. Salah satu permasalahan pemerintahan nagari di Sumatera Barat yang belum terpecahkan hingga kini adalah belum diperolehnya batas wilayah administrasi yang tetap dan tegas. Padahal, adanya batas-batas wilayah nagari yang tetap dan tegas tersebut telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pemekaran nagari dan penegasan batas wilayah nagari semakin penting dilakukan pada nagari yang telah dan atau akan melakukan penataan desa. Penataan dimaksudkan adalah nagari yang telah dan akan melakukan pemekaran, menggabungkan dan menghapus nagari. Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografi adalah proses penentuan batas-batas geografis suatu desa dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode-metode dari ilmu kartografi. Kaidah kartografi ini terdiri dari beberapa tahapan, yang mencakup penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta. Selain itu, juga terdapat tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas. Seluruh proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penetapan batas wilayah desa dilakukan secara akurat dan

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam pemekaran nagari dan penegasan batas wilayah desa.

Tanpa adanya pemekaran nagari dan batasan nagari yang jelas, dapat di prediksi hal tersebut akan menghadapi konflik yang berkepanjangan karena ketidakjelasan mengenai batas wilayahnya. Dampak dari ketidakjelasan ini akan menimbulkan berbagai sengketa yang berpotensi terjadi. Contoh kasus yang mengilustrasikan situasi ini adalah peristiwa yang terjadi pada Nagari Sungai Buluah Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

Nagari Sungai Buluah Utara adalah salah satu nagari hasil pemekaran dari Nagari Lubuk Alung. Wilayah Nagari Sungai Buluah Utara memiliki luas sekitar 13,6 kilometer persegi dan terdiri dari 4 jorong, yaitu Jorong Kelok Licin, Jorong Kampung Apar, Jorong Kampung Apar Utara, dan Jorong Surantiah Parak Pisang.

Dalam program pemerintah dalam menentukan perbatasan setiap daerah dan perbatasan administrasi wilayah desa mengalami permasalahan pada daerah Nagari Sungai Buluah Utara, yang mana berdasarkan program yang dilaksanakan kementerian dalam negeri tersebut diwajibkan bagi setiap pemerintah tingkat daerah untuk dapat menentukan serta menegaskan perbatasan setiap daerah pemerintahan mereka masing-masing. Permasalahan yang terjadi pada Nagari Sungai Buluah Utara tersebut muncul ketika adanya penolakan dari Nagari Lubuk Alung karena adanya batas wilayah nagari tersebut yang belum dapat ditentukan hingga saat ini.

Diduga alasan ninik mamak dari Nagari Lubuk Alung enggan untuk menetapkan batas nagari karena ada masalah yang bermula dari pemekaran Nagari Sungai Buluah di masa lalu. Sebelum melakukan pemekaran sekitar tahun 2000an Nagari Sungai Buluah telah melakukan kesepakatan dengan Nagari Lubuk Alung bahwa mereka tidak akan memekarkan bagian adatnya atau Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun, Nagari Sungai Buluah kemudian melanggar kesepakatan tersebut dengan tetap memekarkan Kerapatan Adat Nagari mereka. Akibatnya, hal ini menyebabkan ketegangan dan ketidaksepakatan antara kedua nagari dalam menetapkan batas wilayah administrasi masing-masing. Dalam proses penetapan dan penegasan batas wilayah terdiri dari tiga tahapan, yaitu penelitian dokumen, penentuan peta dasar, dan pembuatan peta batas desa secara kartometrik. Permasalahan pada Nagari Sungai Buluah Utara belum dapat di selesaikan salah satunya juga karena proses dalam penetapan dan penegasan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan ini perlu diselesaikan dengan bijaksana agar tercipta kesepakatan dan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Selain memekarkan KAN, Nagari Sungai Buluah Utara juga mengklaim beberapa wilayah atau korong yang ada di Nagari Lubuk Alung menjadi masuk ke wilayah Nagari Sungai Buluah Utara, yaitu Korong Kayu Gadang dan Korong Surantiah, padahal wali korong dari kedua nagari tersebut sangat menentang jika Sungai Buluah Utara mengklaim wilayahnya masuk ke nagari tersebut.

1. 2 Rumusan Masalah

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam penetapan batas wilayah suatu daerah seperti yang terjadi pada Nagari Sungai Buluh Utara dapat berdampak negatif secara luas. Dampaknya tidak hanya berpotensi menyebabkan perpecahan, namun dapat berpengaruh pada perencanaan ekonomi di wilayah tersebut, keadaan sosial masyarakat, serta penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Dalam situasi semacam ini memiliki implikasi politis terutama di daerah-daerah perbatasan. Dalam konteks penyelenggaraan administrasi pemerintah, penetapan dan penegasan batas wilayah tentunya menjadi urgensi yang harus diperhatikan dengan baik, jelas, dan tegas perbatasannya.

Masalah penegasan batas Nagari Sungai Buluh Utara belum terselesaikan hingga saat ini dan hal ini memiliki potensi dampak negatif yang signifikan. Setelah melakukan survey awal dan studi literatur, ditemukan bahwa ketidakjelasan dan ketidaktegasan batas wilayah antar nagari sering menyebabkan konflik. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **Apa yang menyebabkan ninik mamak Nagari Lubuk Alung enggan melaksanakan penegasan batas dengan Nagari Sungai Buluh Utara?**

1. 3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Dilakukannya penelitian dapat bertujuan untuk mengetahui penyebab enggannya ninik mamak Nagari Lubuk Alung melaksanakan penegasan batas Nagari Sungai Buluah Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk dapat mengetahui asal usul mekarnya Nagari Sungai Buluah Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Untuk dapat mengetahui penyebab yang sulit dalam menentukan penegasan batas nagari.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Akademik

Manfaat yang penulis harapkan bahwa dengan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai masukan dan pertimbangan dalam melakukan riset di bidang akademik sosial. Terutama, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

2. Aspek Praktis

Penelitian yang penulis lakukan ini dapat diharapkan menjadi suatu bahan penelitian selanjutnya yang membahas lebih dalam, serta bahan diskusi dan menambah pengetahuan tentang penyebab enggannya ninik mamak Nagari Lubuk Alung melaksanakan penegasan batas Nagari Sungai Buluah Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Ninik Mamak

Pengertian mamak secara harfiah ialah saudara laki-laki ibu, sedangkan secara sosiologis semua laki-laki dari generasi yang lebih tua adalah mamak, hal ini sebagai pernyataan bahwa semua orang berkerabat sesuai dengan ajaran falsafah mereka, yang tidak termasuk mamak adalah laki-laki kerabat dekat ayah yang dipanggil dengan bapak atau pak. Mamak juga merupakan pemimpin, oleh karena itu pengertian mamak pada setiap laki-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan bahwa yang muda memandang yang lebih tua menjadi pimpinannya sebagaimana yang diungkapkan mamang: kemenakan barajo ka mamak, mamak barajo ka penghulu, penghulu barajo ka nan bana, bana badiri sandirinyo (kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada penghulu, penghulu beraja ke kebenaran, kebenaran berdiri sendirinya). (A.A Navis, 1984).

Ninik mamak di dalam nagari adalah sebagai pamong nagari yang bekerja sama dengan mamak yang seandiko. Maksud ninik mamak yang seandiko, pengertiannya sama dengan penghulu pucuk, penghulu payung, yaitu pucuk bagian tertinggi yang bertunas dan karena itu menjamin kelanjutan hidup tanaman, payung ialah sebagai tempat berlindung dari terik panas, ataupun basah hujan, sedangkan istilah “andiko” adalah yang memerintah. Jadi seandiko dapat diartikan sebagai ninik mamak yang duduk sebagai anggota KAN atau dewan pemerintahan dalam nagari. (Nasroen, 1974: 9).

Sebagai mamak dalam kaum, ninik mamak adalah “andiko” dari kaumnya (yang memerintah) dengan kata lain raja dari kemenakan, yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan, pemimpin dan menjadikan hakim dalam perdamaian di dalam kaumnya. Menjadi jaksa dan pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar. Sebagai ninik mamak atau pemimpin adat dalam nagari baik di dalam kaumnya sendiri, di dalam masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan terhadap anak kemenakan atau masyarakat yang dipimpinnya. Sebagai ninik mamak dia adalah suatu lembaga tertinggi di dalam adat di setiap nagari di Minangkabau, yang bertugas menampung segala permasalahan dalam masyarakat di ajukan atau tidak di ajukan oleh masyarakatnya.

1.5.2 Nagari

Nagari bermula dari terbentuknya taratak, yaitu permukiman paling terluar dalam kesatuan nagari, yang juga berfungsi sebagai perladangan dengan berbagai huma di dalamnya. Pimpinan di taratak disebut tuo (tua atau ketua), namun belum ada penghulu, sehingga rumah-rumahnya belum memiliki gonjong. Ketika taratak mulai padat dan berkembang, di buka taratak baru di sekitar wilayah yang sudah ada. Jika jumlah taratak menjadi banyak, maka terbentuklah dusun, yakni permukiman dengan penduduk lebih banyak, telah memiliki tempat ibadah seperti surau, dan sudah dapat mendirikan rumah gadang dengan dua gonjong. Meskipun belum ada penghulu, tetapi kepemimpinannya dilakukan oleh tuo dusun. Dusun sudah diizinkan untuk menyelenggarakan kenduri atau perhelatan perkawinan, namun belum diperbolehkan

untuk melakukan hak bantai (memotong ternak berkaki empat) (A.A. Navis, 1984). Jika dusun semakin bertambah banyak, maka terbentuklah koto. Koto merupakan permukiman yang memiliki hak-hak dan kewajiban serupa dengan nagari, dengan kepemimpinannya berada di tangan seorang penghulu. Namun, balairungnya tidak memiliki dinding (A.A. Navis, 1984). Akhirnya, gabungan dari koto-koto membentuk sebuah nagari.

Nagari adalah sebuah permukiman yang telah memiliki pemerintahan dengan kelengkapan yang menyeluruh. Permukiman ini dihuni oleh sekurang-kurangnya empat suku penduduk, dengan seorang penghulu pucuk atau penghulu tua sebagai pimpinan pemerintahan tertingginya (A.A. Navis, 1984). Untuk dianggap sebagai nagari yang berpemerintahan penuh, suatu nagari harus memenuhi 8 persyaratan yang mencakup aspek fisik dan operasionalnya. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah seperti yang dijelaskan oleh (A.A. Navis, 1984) sebagai berikut:

1. "Babalai bamusajik artinya memiliki balai, yaitu tempat di mana pemerintahan nagari berlangsung dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan anggota yang terdiri dari seluruh penghulu. Ada juga masjid sebagai pusat peribadatan seluruh penduduk di nagari tersebut. Pemukiman di bawah nagari tidak boleh memiliki keduanya. Setiap nagari hanya boleh memiliki satu balai dan satu masjid. Ini karena kedua lembaga itu berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan seluruh penduduk".
2. "Basuku banagari berarti setiap penduduk terbagi dalam kelompok masyarakat yang di sebut suku. Setiap nagari minimal harus memiliki empat suku dengan

penghulu dan perlengkapannya. Banagari mengacu pada pentingnya setiap penduduk tahu asal-usulnya, baik suku maupun nagari asalnya, sebelum pindah ke nagari saat ini. Ini penting agar dapat menentukan status mereka sebagai warga resettlement, warga migrasi, atau pendatang yang ingin menetap sementara. Status kependudukan ini penting untuk menentukan hak dan kewajiban mereka di nagari tersebut".

3. "Bakorong bakampuang berarti setiap nagari memiliki wilayah tempat tinggal, baik di pusat yang di batasi oleh alam atau pembatas buatan seperti parit atau pohon berduri, maupun di luar wilayah tersebut sebagai perkampungan, satelit, atau hinterland. Wilayah perkampungan di pusat disebut korong, sementara di luar pusat diberi berbagai nama seperti koto, dusun, dan taratak yang semuanya disebut kampung".
4. "Bahuma babendang artinya pengaturan keamanan dari gangguan luar terhadap harta benda dan juga pengaturan informasi resmi tentang hal-hal penting seperti musim turun ke sawah, gotong royong, situasi, dan kondisi yang harus dilakukan bersama agar segala sesuatu menjadi lebih teratur".
5. "Balabuah batapian adalah pengaturan hubungan, lalu lintas, dan perdagangan di nagari".
6. "Basawah baladang artinya pengaturan sistem usaha pertanian serta harta benda sebagai sumber kehidupan dan hukum pewarisannya".
7. "Bahalaman bapemedanan berarti pengaturan kerukunan tetangga, pesta keramaian, dan permainan di nagari".

8. "Bapandam bapusaro artinya pengaturan terkait masalah kematian beserta upacaranya di nagari".

1.5.3 Tanah Ulayat

Setiap nagari di Minangkabau memiliki tanah ulayat yang batasnya di tentukan oleh kondisi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Luas wilayah setiap nagari dapat berbeda-beda, tergantung pada nagari-nagari tetangga. Jika tidak ada nagari tetangga, luas wilayah nagari di tentukan oleh batas kemampuan perjalanan seseorang, misalnya hingga mencapai puncak bukit, tebing curam, sungai yang airnya deras, atau hutan lebat yang tidak dapat di tembus. Menurut A.A. Navis pada tahun 1984, ada dua jenis tanah ulayat dalam suatu nagari, yaitu:

1. Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari adalah wilayah hutan yang menjadi cagar alam dan cadangan tanah bagi nagari tersebut. Wilayah ini juga sering disebut sebagai hutan tinggi. Tanah ulayat nagari berada di bawah kendali penghulu andiko, yang juga disebut penghulu keempat suku.

2. Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat kaum adalah tanah yang bisa dimanfaatkan, tetapi belum diolah oleh penduduk. Wilayah ini juga sering disebut sebagai hutan rendah. Tanah ulayat kaum berada di bawah kendali penghulu suku yang menjadi kepala atau tokoh tertua. Sementara itu, menurut Dt. Sati Nantuo pada tahun 2021, jenis tanah ulayat dibagi menjadi empat, yaitu:

a. Tanah Ulayat Rajo

Tanah ulayat rajo penguasaannya adalah wilayah yang dikuasai oleh seorang penghulu yang lokasinya berada jauh dari kampung dan nagari, dan umumnya berbentuk hutan rimba, bukit, gunung, rawa, sungai, danau, serta laut.

b. Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat nagari adalah wilayah tanah ulayat yang di kuasai oleh para penghulu dalam satu nagari. Wilayah tanah ulayat ini bisa berupa semak belukar, padang lalang, padang rumput, dan sejenisnya.

c. Tanah Ulayat Suku

Tanah ulayat suku adalah wilayah tanah ulayat yang memiliki nilai pusaka tinggi, menjadi hak milik suatu suku di dalam nagari, dan di wariskan secara turun-temurun. Penguasaannya berada di tangan para penghulu yang berasal dari suku tersebut.

d. Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat kaum adalah wilayah tanah ulayat yang menjadi hak milik satu kaum, dan penguasaannya berada di tangan penghulu dari kaum tersebut.

1.5.4 Pemekaran Nagari

Pemekaran dalam Bahasa memiliki arti memisahkan diri, mengembang diri lebih dari satu. Pemekaran wilayah adalah proses dinamis yang terjadi karena kemauan politik masyarakat di daerah-daerah yang memiliki wilayah administratif yang cukup luas. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 8 ayat (1)

menyebutkan bahwa pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang sudah ada. Selanjutnya Ayat (2) menyebutkan bahwa pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Pemekaran wilayah nagari menjadi beberapa bagian merupakan salah satu cara untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan melakukan pemekaran, wilayah baru tercipta sebagai ruang publik yang memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat di daerah tersebut. Pemekaran nagari juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah nagari dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Perspektif daerah wacana pemekaran nagari, langsung atau tidak, telah didorong oleh gerakan Baliak ka Surau ka Nagari yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 bahwa pemerintah Nagari dapat dibentuk, dimekarkan, dihapus dan atau digabungkan setelah memperhatikan aspek kepentingan masyarakat dan kondisi daerah dengan mengacu kepada kriteria tertentu, serta tidak merusak kelestarian adat/struktur adat pada kesatuan masyarakat dan wilayah hukum adat tersebut, artinya jangan sampai merusak tatanan adat dan kelestarian adat istiadat yang ada, sekaligus diperhatikan pengalihan asetnya. Jika memungkinkan pemerintahan nagari pun dapat pula dihapus dan digabungkan dengan

nagari lain karena jumlah penduduk nya sedikit dan luas wilayahnya yang kecil, tata caranya tergantung peraturan daerah yang mengaturnya.

1.5.5 Penegasan Batas Nagari

Meninjau dalam Permendagri No.1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah terutama pada pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwasanya penegasan batas wilayah memiliki tujuan untuk mencapai perbatasan suatu wilayah yang jelas dan pasti baik dari segi hukum maupun secara fisik di lapangan. Proses ini mencakup penentuan titik koordinat batas wilayah pada peta sebagai bagian dari langkah-langkah untuk mencapai kejelasan batas wilayah tersebut.

Dalam Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas wilayah, dijelaskan bahwa proses penetapan dan penegasan batas wilayah terdiri dari tiga tahapan kegiatan.

- a. Tahap pertama dalam proses penetapan dan penegasan batas wilayah melibatkan penelitian dokumen, di mana dilakukan penelitian mengenai asal-usul pembentukan daerah yang bersangkutan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dokumen-dokumen yang di pelajari mencakup berbagai informasi seperti peta administrasi, peta tata ruang bumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan (PBB), serta tugu atau prasasti yang ada di wilayah tersebut dan dianggap sebagai batas desa.
- b. Tahap kedua dalam proses penetapan dan penegasan batas wilayah adalah penentuan peta dasar. Setelah semua dokumen terkumpul, tim PPBD

(Penetapan dan Penegasan Batas Desa) bersama perwakilan dari wilayah yang bersangkutan bekerja sama untuk menentukan peta dasar yang akan digunakan sebagai acuan untuk melanjutkan tahap berikutnya..

- c. Tahap ketiga dalam proses penetapan dan penegasan batas wilayah adalah pembuatan peta batas desa secara kartometrik. Setelah menentukan peta dasar yang akan digunakan sebagai acuan, langkah selanjutnya adalah membuat peta batas desa dengan metode kartometrik. Proses ini melibatkan penentuan posisi titik koordinat dan identifikasi cakupan wilayah pada peta melalui dua tahap, yaitu penelusuran garis batas di atas peta dan survei yang dilakukan di lapangan. Pelaksanaan tahap ini harus disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu desa yang bersangkutan dan tim teknis. Setelah titik kesepakatan di temukan, di buatlah berita acara sebagai hasil dari proses penetapan dan penegasan batas wilayah tersebut (Amelia,et al).

1.5.6 Tinjauan Sosiologis

Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik dikemukakan oleh beberapa sosiolog seperti John Dewey, Charles Horton Cooley, George Herbert Mead, dan Herbert Blumer. Namun, teori interaksionisme simbolik dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pandangan George Herbert Mead. George Herbert Mead secara mendalam menjelaskan teori interaksionisme simbolik. Ia memiliki peran penting dalam filsafat pragmatis,

meskipun ia tidak sepopuler John Dewey, yang merupakan teman dan koleganya di Universitas Chicago.

Kontribusi Mead terhadap perkembangan interaksionisme simbolik mencerminkan latar belakang filosofis yang lebih luas. Menurut teori interaksionisme simbolik, manusia berkomunikasi dengan menggunakan simbol atau isyarat, termasuk dalam proses berpikir subyektif. Mead melihat hubungan antara komunikasi dan kesadaran subyektif sangat erat, sehingga proses berpikir subyektif atau refleksi dapat dianggap sebagai bagian yang tidak terlihat (*covert*) dari komunikasi. Ini termasuk dalam percakapan internal seseorang dengan diri sendiri. Percakapan ini tidak terpisah dari keterlibatan seseorang dalam hubungan sosial dan perilaku nyata (*overt*). Proses berpikir subyektif ini meliputi suatu dialog timbal-balik antara perspektifnya sendiri dengan perspektif orang lain yang terlibat. Sejalan dengan filsafat pragmatismenya, Mead menekankan bahwa proses berpikir itu di mulai atau di rangsang oleh munculnya suatu masalah atau lebih khusus lagi, suatu hambatan yang menghalangi tindakan-tindakan individu untuk memenuhi kebutuhan atau tujuannya (Doyle Paul, 1986).

Salah satu masalah yang penting bagi manusia adalah kebutuhan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri, terutama dalam hubungannya dengan orang lain yang terlibat dalam kehidupan mereka. Seperti proses berpikir terdiri dari suatu percakapan internal, demikian pula konsep diri didasarkan pada individu yang secara tidak kelihatan menunjuk pada dirinya sendiri tentang diri atau identitas yang dinyatakan atau terkandung dalam reaksi orang-orang terhadap perilaku orang itu sendiri. Mead mengemukakan bahwa konsep diri terdiri dari kesadaran individu

mengenai keterlibatannya yang khusus dalam seperangkat hubungan sosial yang sedang berlangsung atau dalam suatu komunitas yang terorganisasi (Doyle Paul, 1986).


Bagian diskusi dari Mead yang penting adalah hubungan timbal-balik antara diri sebagai obyek dan diri sebagai subyek. Diri sebagai obyek ditunjuk Mead dengan konsep “*me*”, diri sebagai subyek yang bertindak ditunjuknya dengan konsep “*I*”. Hubungan antara “*I*” dan “*me*” itu bersifat saling tergantung secara dinamis. Untuk sebagian besar, tindakan-tindakan yang nyata dari individu akan mengungkapkan “*me*”nya. Secara tak kelihatan individu menilai situasi lingkungan menurut sikap-sikap yang dimiliki bersama atau respons-respons bersama dalam kelompok itu secara potensial, melihat posisinya yang khusus dalam kegiatan yang tengah berlangsung, dan mempersiapkan respons dalam dirinya terhadap situasi yang dia yakin akan cocok dengan tindakan-tindakan orang lain yang di antisipasikan itu. Sekalipun perilaku nyata dari “*I*” itu sangat dipengaruhi oleh defenisi-defenisi orang lain yang tersenyawa dalam “*me*”, “*I*” itu tidak seluruhnya ditentukan oleh “*me*”. Sebaliknya, “*I*” itu merupakan aspek diri dimana ada ruang untuk spontanitas dan kebebasan (Doyle Paul, 1986).

Dengan pengetahuan teori interaksionisme simbolik untuk melihat permasalahan pada penelitian ini, bahwa mengapa ninik mamak Nagari Lubuk Alung enggan menegaskan batas nagari, karena kesepakatan yang telah dibuat dengan ninik mamak nagari induk atau Kerapatan Adat Nagari (KAN) diingkari begitu saja yang mana kesepakatan untuk tidak memekarkan adat. Jadi, pemekaran nagari kemudian memekarkan bagian Kerapatan Adat Nagari nya juga hal seperti ini tidak ada dalam pemikiran “*me*”nya ninik mamak tersebut. Sehingga ketika dia berkomunikasi dalam

“I” dan “me”nya dan dia berkomunikasi dengan “I” dan “me” yang lain itu merupakan suatu perbedaan. Sehingga membuat ninik mamak nagari induk marah dan tidak mau menegaskan batas di nagari pemekaran. Mestinya secara tradisi/organisasi sosial yang masuk ke pengetahuan “me”nya melalui *covert* dan *overt* interaksi itu, sebuah nagari jika ingin mekar yang mekar hanya pemerintahannya saja dan bagian adatnya (Kerapatan Adat Nagari) tidak ikut mekar.

1.5.7 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Hasil dari penelitian sebelumnya digunakan sebagai panduan dan pembanding untuk penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian relevan yang digunakan sebagai referensi, yaitu terdapat dalam tabel berikut:



Tabel 1. 1
Penelitian Relevan

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fadil Haikal. 2019. Jurusan Sosiologi, Universitas Andalas.	<i>Peran Pemerintah Daerah Menyelesaikan Konflik Pemekaran Nagari antara Nagari Padang Laweh Selatan dengan Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung</i>	Hasil penelitian ini menemukan konflik antara KAN Nagari Limo Koto dan Pemerintah Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan. Dan dari penelitian ditemukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi.	-Meneliti mengenai penegasan batas wilayah -Menggunakan metode penelitian kualitatif	-Lokasi dan tahun penelitian berbeda -Teori yang digunakan berbeda
2	Muhammad Fathul Furqani. 2021. Jurusan Sosiologi, Universitas Andalas.	<i>Penetapan dan Penegasan Batas Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman versus Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Sunur</i>	Hasil penelitian ini ditemukan bahwa tidak adanya kejelasan dalam penetapan garis batas, ketidakjelasan dari batas tersebut mengakibatkan konflik yang berkepanjangan disalah satu perbatasan wilayah antara kota Pariaman dengan kabupaten Padang Pariaman.	-Meneliti mengenai penegasan batas wilayah -Menggunakan metode penelitian kualitatif	-Lokasi dan tahun penelitian berbeda -Teori yang digunakan berbeda
3	Suci Pratiwi. 2021. Jurusan Sosiologi, Universitas Andalas.	<i>Pemekaran Nagari dan Asetnya (Studi di Nagari Kurai Taji, Kabupaten Padang Pariaman)</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemekaran Nagari Kurai Taji dimulai semenjak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Kota Pariaman. Maka dibentuklah Kota Pariaman yang menjadi awal mula pemekaran pada Nagari Kurai Taji.	-Meneliti mengenai pemekaran nagari -Menggunakan metode penelitian kualitatif -Menggunakan teori interaksionisme simbolik	-lokasi dan tahun penelitian berbeda

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Afrizal (2014: 13) menyatakan bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata (lisan maupun tulisan) serta perbuatan-perbuatan manusia. Data kualitatif yang diperoleh tidak di hitung atau di kuantifikasi dalam bentuk angka. Pemilihan pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap lebih cocok untuk memahami dan menganalisis masalah penelitian yang dilakukan.

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara rinci mengenai kejadian yang di teliti. Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini akan dapat memberikan gambaran dan penjelasan detail tentang alasan ninik mamak Nagari Lubuk Alung enggan melaksanakan penegasan batas Nagari Sungai Buluah Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

1.6.2 Informan Penelitian

Afrizal (2014: 139) menjelaskan bahwa subjek penelitian adalah individu yang memberikan informasi tentang diri mereka sendiri, orang lain, suatu kejadian, atau hal tertentu kepada peneliti atau pewawancara dalam studi mendalam. Dalam menentukan subjek untuk penelitian ini, peneliti menggunakan metode Purposive Sampling, di mana kriteria-kriteria khusus digunakan untuk memilih subjek penelitian. Sebelum

pelaksanaan penelitian, peneliti sudah mengetahui identitas orang-orang yang akan menjadi subjek penelitian (Afrizal, 2014: 140). Berikut ini adalah daftar subjek penelitian beserta kriteria yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Ninik mamak yang merupakan bagian dari Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung.
2. Wali nagari atau perangkatnya di Nagari Lubuk Alung dan Nagari Sungai Buluah Utara.
3. Masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

Menurut Afrizal (2014: 139), ada dua kategori informan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Informan Pelaku

Informan pelaku adalah mereka yang memberikan informasi tentang diri mereka sendiri, tindakan yang mereka lakukan, pemikiran, interpretasi, atau pengetahuan yang dimiliki. Mereka merupakan subjek dari penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, informan pelaku terdiri dari Wali Nagari Lubuk Alung beserta jajarannya, serta Ninik Mamak yang juga merupakan anggota dari Kerapatan Adat Nagari (KAN). Mereka akan memberikan keterangan yang relevan untuk keperluan penelitian ini.

Tabel 1. 2
Informan Pelaku

No	Nama	Usia	Jabatan
1	Js. Dt. Maharajo	63 Tahun	Dewan Pertimbangan KAN Lubuk Alung (Basa Nan Barampek)
2	S. Dt. Putih	55 Tahun	Sekretaris KAN Lubuk Alung
3	R. Dt. Maninjun	60 Tahun	Ketua Bidang Pemberdayaan Tanah Ulayat dan Aset KAN Lubuk Alung
4	M. Dt. Cilangik	62 Tahun	Ketua Bidang Sako dan Pusako KAN Lubuk Alung
5	Landi Effendi	42 Tahun	Sekretaris Nagari Lubuk Alung
6	Dino Safri	33 Tahun	Wali Korong Kayu Gadang Nagari Lubuk Alung
7	Nasril	30 Tahun	Wali Korong Surantiah Nagari Lubuk Alung

Sumber: *Data Primer Tahun 2023*

2. Informan Pengamat

Informan pengamat adalah mereka yang memberikan informasi tentang orang lain, suatu kejadian, atau hal tertentu kepada peneliti. Mereka tidak selalu menjadi subjek penelitian, tetapi informan pengamat harus mengetahui tentang orang yang diteliti atau pelaku kejadian yang sedang diteliti. Mereka berperan sebagai saksi atau pihak yang mengamati kejadian yang terjadi. Dalam penelitian ini, informan pengamat terdiri dari Wali Nagari Sungai Buluh Utara dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Mereka memberikan informasi yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

Tabel 1. 3
Informan Pengamat

No	Nama	Usia	Jabatan
1	Indra Jaya	51 Tahun	Wali Nagari Sungai Buluh Utara
2	Safrudin	62 Tahun	Tokoh Masyarakat

Sumber: *Data Primer Tahun 2023*

1.6.3 Data Yang Diambil

Dalam penelitian kualitatif, data yang di kumpulkan adalah berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa ada upaya untuk mengangkakan data tersebut (Afrizal, 2016: 17). Penelitian kualitatif mengandalkan data yang berasal dari dua sumber utama, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian. Data ini diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian mengenai penyebab enggannya ninik mamak Nagari Lubuk Alung untuk melaksanakan penegasan batas Nagari Sungai Buluh Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber lain, seperti orang lain atau dokumen-dokumen yang berisi informasi terkait penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui penelitian pustaka, yaitu pengumpulan data berupa teori dan

literatur hasil penelitian dari bahan-bahan tertulis. Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk menambah keakuratan informasi mengenai penyebab enggan ninik mamak Nagari Lubuk Alung untuk melaksanakan penegasan batas Nagari Sungai Buluh Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti menganalisis kata-kata yang mengungkapkan alasan, interpretasi, makna, kejadian, dan perbuatan individu atau kelompok sosial. Oleh karena itu, peneliti perlu menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat memberikan data berupa kata-kata terkait permasalahan dalam penelitian ini. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara mendalam

Dalam penelitian ini, digunakan metode wawancara mendalam sebagai bentuk komunikasi antara peneliti dan informan. Wawancara mendalam adalah interaksi sosial informal yang fleksibel, di mana peneliti bertujuan memperoleh informasi mendalam dari informan dengan tujuan tertentu. Proses wawancara mendalam perlu dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, mengklarifikasi informasi sebelumnya, dan mengeksplorasi hal-hal baru yang muncul dari wawancara sebelumnya. Teknik wawancara mendalam ini digunakan untuk memahami secara mendalam mengapa ninik mamak Nagari Lubuk Alung enggan melaksanakan

penegasan batas Nagari Sungai Buluh Utara. Untuk melaksanakan wawancara mendalam, peneliti terlebih dahulu membuat janji dengan informan dan menentukan jadwal wawancara. Selanjutnya, disusunlah daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Selama wawancara, alat yang digunakan mencakup pedoman wawancara, alat tulis, dan handphone untuk dokumentasi dan merekam hasil wawancara.

Dengan menggunakan metode wawancara mendalam, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam dan mendetail mengenai alasan di balik enggannya ninik mamak Nagari Lubuk Alung dalam menetapkan batas Nagari Sungai Buluh Utara. Hasil dari wawancara ini akan menjadi landasan penting dalam memahami kompleksitas permasalahan dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi ketidakjelasan batas wilayah antara kedua nagari tersebut.

2. Pengumpulan dokumen

Pengumpulan dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai bahan tertulis, seperti berita di media, notulensi, surat-menyurat, dan laporan informasi yang relevan (Afrizal, 2014). Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen tersebut akan digunakan untuk mengecek kebenaran dan ketepatan informasi yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam. Dokumen-dokumen ini akan digunakan untuk mencocokkan informasi yang ditemukan di lapangan dengan data tertulis yang ada.

1.6.5 Proses Penelitian

Awal dari penelitian ini dilakukan yaitu dengan membuat pedoman yang digunakan untuk wawancara yang mana dalam hal ini pedoman tersebut di bimbing langsung oleh dosen pembimbing. Tentunya sebelum melaksanakan penelitian ini terlebih dahulu peneliti melakukan izin riset penelitian kepada Dekanat. Pada tanggal 09 Mei 2023, peneliti mengunjungi Kantor Wali Nagari Lubuk Alung untuk memberikan surat izin penelitian dan langsung melakukan wawancara dengan sekretaris Wali Nagari Lubuk Alung, Landi Effendi. Selanjutnya, pada tanggal 11 Mei 2023, peneliti mendatangi kantor Kerapatan Adat Lubuk Alung untuk melakukan wawancara dengan Js. Dt. Maharajo, yang merupakan ninik mamak atau bagian dari KAN Lubuk Alung (Dewan Pertimbangan KAN Lubuk Alung “Basa Nan Barampek”). Wawancara berikutnya dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023, di mana peneliti mewawancarai dua wali korong yang ada di Nagari Lubuk Alung yang terdampak dari pemekaran Nagari Sungai Buluah Utara, yaitu Wali Korong Kayu Gadang, Dino Safri, dan Wali Korong Surantiah, Nasril. Kemudian, pada tanggal 18 Mei 2023, peneliti pergi ke Kantor Wali Nagari Sungai Buluah Utara untuk memberikan surat izin penelitian. Namun, karena Wali Nagari sedang meninggalkan kantor, peneliti diajak untuk menghampiri beliau di sebuah warung. Di warung tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Wali Nagari Sungai Buluah Utara, Indra Jaya, dan juga tokoh masyarakat bernama Safrudin, yang disarankan oleh Wali Nagari untuk diwawancarai karena ia memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang peneliti ingin tanyakan.

Selanjutnya, peneliti melaksanakan turun lapangan yang kedua pada bulan Agustus 2023 untuk melengkapi beberapa data yang kurang. Dalam proses wawancara yang kedua ini, peneliti kembali mendatangi kantor Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung untuk mewawancarai kembali Js. Dt. Maharajo, dan tiga ninik mamak yang juga merupakan bagian dari Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung, yaitu sekretaris KAN Lubuk Alung yang bernama S. Dt. Putih, ketua bidang pemberdayaan tanah ulayat dan aset nagari Lubuk Alung yang bernama R. Dt. Maninjun, dan ketua bidang sako dan pusako Nagari Lubuk Alung yang bernama M. Dt. Cilangik. Peneliti mendatangi kantor KAN Lubuk Alung pada tanggal 21 Agustus 2023, ketika peneliti datang ke kantor tersebut awalnya tidak ada satu pun ninik mamak yang berada di kantor dan disana hanya ada Kak Hesti yang merupakan staff dari KAN Lubuk Alung, menurut penuturan Kak Hesti, ninik mamak memang jarang berada di kantor terlebih ninik mamak yang ingin peneliti temui. Tetapi berkat bantuan Kak Hesti, ninik mamak yang ingin peneliti temui ia telfon dan mau datang ke kantor untuk peneliti wawancarai, dan ternyata yang bisa datang saat itu hanya S. Dt. Putih dan R. Dt. Maninjun.

Keesokan harinya pada tanggal 22 Agustus 2023 peneliti mendatangi kembali kantor KAN Lubuk Alung untuk mewawancarai M. Dt. Cilangik, karena hari sebelumnya ia tidak bisa datang ke kantor dan sudah janji akan datang di hari esoknya. Setelah wawancarai Datuk Cilangik, peneliti menunggu datangnya Datuk Maharajo, tetapi setelah menunggu hingga sore hari ternyata Datuk Maharajo masih ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan, dan ia menyarankan untuk wawancara via telfon saja, kemudian Kak Hesti memberi nomor datuk tersebut kepada peneliti.

Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2023 peneliti menghubungi Dt. Maharajo melalui via telfon.

Penelitian ini tidaklah mudah dilakukan bagi peneliti, karena membutuhkan usaha yang sangat kuat, karena peneliti harus bolak balik Padang-Lubuk Alung untuk melakukan wawancara dengan informan, dan kendala yang dihadapi peneliti ketika turun lapangan adalah kesulitan untuk menemukan informan yang bersedia untuk di wawancarai, sehingga beberapa wawancara sempat diundur beberapa kali.

1.6.6 Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif, unit analisis data berperan penting untuk memusatkan fokus penelitian dan menentukan objek yang diteliti sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi subjek penelitian, apa yang diteliti, dan bagaimana proses pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan fokus yang tepat. Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah lembaga, yaitu Ninik Mamak yang merupakan bagian dari KAN Lubuk Alung, Perangkat Nagari Lubuk Alung dan Perangkat Nagari Sungai Buluah.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang terstruktur dengan tujuan untuk dapat melakukan identifikasi bagian-bagian data dan hubungan antara indikator tersebut dengan keseluruhan data yang telah di kumpulkan. Tujuan dari analisis data adalah untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi yang relevan dengan penelitian yang

dilakukan. Dalam proses analisis data, peneliti perlu menginterpretasi dan mengelompokkan data yang telah terkumpul, serta mencari pola atau hubungan antara kelompok data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode analisis data yang diajukan oleh Miles dan Huberman sebagai panduan dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan.

1. Kodifikasi Data

Pada tahap ini, peneliti memberikan pengkodean atau label pada hasil penelitian yang telah dikumpulkan. Proses ini dimulai dengan menuliskan ulang catatan lapangan yang telah dibuat selama melakukan wawancara, baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman. Setelah itu, peneliti membaca ulang catatan tersebut dan memilah informasi yang dianggap penting dan tidak penting, dengan memberikan tanda-tanda pada data tersebut. Data-data yang dianggap penting diberi perhatian khusus, dan peneliti menginterpretasikan makna dari informasi yang relevan tersebut untuk menemukan informasi yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisir data secara sistematis dan mengidentifikasi temuan-temuan penting yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah berikutnya dalam proses analisis, dimana temuan penelitian disajikan dalam bentuk kategori atau pengelompokan (Afrizal, 2014).

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap ini merupakan saat di mana peneliti melakukan interpretasi atas temuan data yang telah diperoleh dari wawancara atau dokumen. Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan analisis dan pemahaman terhadap informasi yang terkumpul. Setelah kesimpulan diambil, peneliti melakukan pengecekan ulang untuk memastikan keabsahan interpretasi tersebut. Proses ini melibatkan pengecekan kembali terhadap proses koding dan penyajian data untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi dalam interpretasi. Hal ini penting untuk menjamin bahwa kesimpulan yang diambil di dukung oleh data yang akurat dan tepat sehingga hasil penelitian menjadi valid dan reliabel.

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

1. **Penyebab:** alasan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, dalam hal ini menyatakan alasan ninik mamak tidak mau melakukan penegasan batas nagari.
2. **Enggan:** menggambarkan sikap ninik mamak yang menolak untuk melakukan penegasan batas nagari dengan Nagari Sungai Buluh Utara.
3. **Ninik mamak:** adalah sebutan untuk seorang pria yang telah mencapai usia tua dan memiliki kedudukan yang dihormati dalam masyarakat adat.
4. **Melaksanakan:** mencakup tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka menyelesaikan suatu tugas atau perbuatan, dalam hal ini menyatakan tindakan yang enggan di lakukan oleh ninik mamak NagariLubuk Alung dalam melakukan penegasan batas nagari.

5. **Nagari:** merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat adat di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari suku-suku tertentu dengan wilayah dan harta kekayaan yang dimiliki sendiri.
6. **Tanah ulayat:** merujuk pada lahan yang memiliki hak ulayat oleh suatu masyarakat adat tertentu.
7. **Pemekaran nagari:** adalah usaha untuk membagi atau memekarkan wilayah pemerintahan sebuah nagari asal menjadi beberapa nagari baru atau nagari pemekaran.
8. **Penegasan batas nagari:** adalah proses penentuan titik batas antara nagari asal dengan nagari baru atau nagari pemekaran untuk mengklarifikasi dan menetapkan wilayah masing-masing nagari secara jelas.

1.6.9 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat, setting, atau konteks dimana penelitian dilakukan. Lokasi ini tidak hanya terbatas pada wilayah geografis, tetapi juga dapat mencakup organisasi atau konteks lainnya. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian berada di dua nagari, yaitu Nagari Lubuk Alung dan Nagari Sungai Buluah Utara. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena di Nagari Sungai Buluah Utara belum terdapat penegasan batas nagari yang enggan diakui oleh ninik mamak Nagari Lubuk Alung.

